



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp./Fax. (0362) 22488

**SINGARAJA**

website : [www.bpmpd.bulelengkab.go.id](http://www.bpmpd.bulelengkab.go.id)

e-mail : [bpmpd@bulelengkab.go.id](mailto:bpmpd@bulelengkab.go.id)


Kepada :

- Yth. 1. Para Camat  
se-Kabupaten Buleleng  
2. Para *Perbekel*  
se-Kabupaten Buleleng  
di-  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor 400.10.2.4/787/VIII/Bid.1/DPMD/2023

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Salinan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.	1 Expl.	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400.10.2.4/765/VIII/DPMD/2023 tentang Pelaksanaan Pengalokasian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021		



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum);
4. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum);
5. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa berdasarkan kearifan lokal;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyaluran dana transfer ke Desa tahun anggaran 2023 khususnya untuk alokasi kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, perlu pengaturan yang taat asas dan komprehensif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal alokasi dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari alokasi dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan

- d. penetapan rincian.

## BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang belum dibayarkan ke Desa.
- (3) Pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
  - b. Alokasi Formula setiap Desa.

### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

(3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kurang Bayar BHP} = \{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,50 \times Z3)\} \times \text{Alokasi Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.}$$

Keterangan :

Kurang Bayar BHP/BHR Desa = Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

Alokasi Kurang Bayar BHP/BHR Daerah = Alokasi Kurang Bayar Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) kali penyaluran, yaitu:
  - a. penyaluran pertama dilaksanakan paling cepat pada triwulan kedua tahun anggaran 2023 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa; dan
  - b. penyaluran kedua dilaksanakan paling cepat pada triwulan ketiga tahun anggaran 2023 sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa.
- (3) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyaluran pertama berupa:
    1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2023 atau Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa tahun anggaran 2023; dan
    2. rencana penggunaan permintaan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran pertama.
  - b. untuk penyaluran kedua berupa:
    1. laporan realisasi penggunaan anggaran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran pertama; dan

2. rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa untuk penyaluran kedua.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada BUD yang dilengkapi dengan rincian nama Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUD menyalurkan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD, Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi transfer ke Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
- (7) Format rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan realisasi penggunaan anggaran penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format lembar konfirmasi transfer penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan penggunaannya untuk:
  - a. kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan di Desa;
  - b. kegiatan pengembangan Desa wisata di Desa;
  - c. mendukung kegiatan ketahanan pangan di Desa; dan
  - d. mendukung kegiatan penanganan dan pencegahan rabies di Desa.
- (3) Dalam hal kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercantum pada APB Desa tahun anggaran 2023, Pemerintah Desa mencantumkan kegiatan prioritas pada perubahan APB Desa tahun anggaran 2023.
- (4) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Desa dan disusun melalui perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PENETAPAN RINCIAN

### Pasal 7

Penetapan pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 15 Juni 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA


Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 15 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 30 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
 KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN  
 ANGGARAN 2021

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA KURANG BAYAR BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
 DAN TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA DESA

(KOP SURAT) .....(1)

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN KURANG BAYAR  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE DESA TAHUN 2023

TRIWULAN : .....(2)

NO	BIDANG/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH YANG DIMINTAKAN
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi triwulan yang sesuai
(3)	Diisi nomor urut
(4)	Diisi bidang/sub bidang/kegiatan yang sesuai
(5)	Diisi uraian keluaran yang sesuai
(6)	Diisi volume keluaran yang sesuai
(7)	Diisi jumlah anggaran
(8)	Diisi jumlah anggaran yang dimintakan penyalurannya
(9)	Diisi nama desa dan tanggal
(10)	Diisi jabatan penandatanganan ( <i>Perbekel</i> )
(11)	Diisi tanda tangan ( <i>Perbekel</i> )
(12)	Diisi nama penanda tangan ( <i>Perbekel</i> )

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 30 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN  
 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENYALURAN  
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA DESA

(KOP SURAT) .....(1)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN KURANG BAYAR  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE DESA TAHUN 2023

PENGGUNAAN S/D TRIWULAN : .....(2)

NO	BIDANG/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	REALISASI PENYALU-RAN KE RKD	JUMLAH REALISASI BELANJA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi triwulan yang sesuai
(3)	Diisi nomor urut
(4)	Diisi bidang/sub bidang/kegiatan yang sesuai
(5)	Diisi uraian keluaran yang sesuai
(6)	Diisi realisasi volume keluaran yang sesuai
(7)	Diisi realisasi jumlah penyaluran ke RKD
(8)	Diisi jumlah realisasi belanja
(9)	Diisi nama desa dan tanggal
(10)	Diisi jabatan penandatangan ( <i>Perbekel</i> )
(11)	Diisi tanda tangan ( <i>Perbekel</i> )
(12)	Diisi nama penanda tangan ( <i>Perbekel</i> )

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 30 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
 KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN  
 ANGGARAN 2021

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN KURANG BAYAR  
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA DESA

(KOP SURAT) .....(1)

Telah terima dari : Bandahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Kepala  
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Buleleng  
 Untuk keperluan : Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak  
 Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun  
 Anggaran 2020 Dan Tahun Anggaran 2021 Yang  
 Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2023.  
 Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (DENGAN HURUF)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : ..... (6)

Nama Rekening : ..... (7)

Nama Bank : ..... (8)

....., tanggal ..... (9)

.....(10)

CAP	Materi Rp. 10.000,-	.....(11)
-----	------------------------	-----------

.....(12)



KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomer rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatangan (Perbekel)
(11)	Diisi tanda tangan (Perbekel)
(12).	Diisi nama penanda tangan (Perbekel)

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN BUPATI BULELENG

## NOMOR 30 TAHUN 2023

## TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PENGALOKASIAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9(5+8)
	KAB.BULELENG	3,906,768,584.99	673,263,998.10	4,580,032,583.09	4,109,892,706.26	1,581,829,639.00	5,691,722,345.26	10,271,754,928.35
I	GEROKGAK	499,883,000.00	86,146,200.00	586,029,200.00	525,874,000.00	202,400,200.00	728,274,200.00	1,314,303,400.00
1	Sumberklampok	32,112,800.00	5,534,100.00	37,646,900.00	33,782,900.00	13,002,600.00	46,785,500.00	84,432,400.00
2	Pejarakan	39,806,900.00	6,860,000.00	46,666,900.00	41,876,600.00	16,117,600.00	57,994,200.00	104,661,100.00
3	Sumberkima	36,895,300.00	6,358,300.00	43,253,600.00	38,813,600.00	14,938,700.00	53,752,300.00	97,005,900.00
4	Pemuteran	37,298,600.00	6,427,800.00	43,726,400.00	39,237,900.00	15,102,000.00	54,339,900.00	98,066,300.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
5	Banyupoh	29,627,500.00	5,105,800.00	34,733,300.00	31,168,000.00	11,996,000.00	43,164,000.00	77,897,300.00
6	Penyambangan	34,109,500.00	5,878,200.00	39,987,700.00	35,883,000.00	13,810,800.00	49,693,800.00	89,681,500.00
7	Musi	32,790,300.00	5,650,800.00	38,441,100.00	34,495,200.00	13,276,600.00	47,771,800.00	86,212,900.00
8	Sanggalangit	28,359,500.00	4,887,300.00	33,246,800.00	29,834,000.00	11,482,600.00	41,316,600.00	74,563,400.00
9	Gerokgak	42,177,200.00	7,268,500.00	49,445,700.00	44,370,100.00	17,077,300.00	61,447,400.00	110,893,100.00
10	Patas	56,637,600.00	9,760,500.00	66,398,100.00	59,582,300.00	22,932,300.00	82,514,600.00	148,912,700.00
11	Pengulon	33,001,800.00	5,687,300.00	38,689,100.00	34,717,600.00	13,362,200.00	48,079,800.00	86,768,900.00
12	Tinga-tinga	36,448,900.00	6,281,300.00	42,730,200.00	38,344,000.00	14,758,000.00	53,102,000.00	95,832,200.00
13	Celukanbawang	27,077,000.00	4,666,200.00	31,743,200.00	28,484,800.00	10,963,300.00	39,448,100.00	71,191,300.00
14	Tukadsumaga	33,540,100.00	5,780,100.00	39,320,200.00	35,284,000.00	13,580,200.00	48,864,200.00	88,184,400.00
II	SERIRIT	596,669,700.00	102,825,700.00	699,495,400.00	627,692,100.00	241,588,300.00	869,280,400.00	1,568,775,800.00
1	Unggahan	25,668,200.00	4,423,500.00	30,091,700.00	27,002,800.00	10,392,900.00	37,395,700.00	67,487,400.00
2	Ularan	24,985,600.00	4,305,800.00	29,291,400.00	26,284,700.00	10,116,500.00	36,401,200.00	65,692,600.00
3	Ringdikit	31,564,600.00	5,439,600.00	37,004,200.00	33,205,700.00	12,780,300.00	45,986,000.00	82,990,200.00
4	Rangdu	21,434,300.00	3,693,800.00	25,128,100.00	22,548,800.00	8,678,700.00	31,227,500.00	56,355,600.00
5	Mayong	32,285,800.00	5,563,900.00	37,849,700.00	33,964,400.00	13,072,300.00	47,036,700.00	84,886,400.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
6	Gunungsari	32,250,700.00	5,557,800.00	37,808,500.00	33,927,500.00	13,058,100.00	46,985,600.00	84,794,100.00
7	Munduk Bestala	19,663,700.00	3,388,700.00	23,052,400.00	20,686,100.00	7,961,700.00	28,647,800.00	51,700,200.00
8	Bestala	19,783,000.00	3,409,300.00	23,192,300.00	20,811,600.00	8,010,000.00	28,821,600.00	52,013,900.00
9	Kalianget	28,497,000.00	4,911,000.00	33,408,000.00	29,978,600.00	11,538,300.00	41,516,900.00	74,924,900.00
10	Joanyar	30,789,700.00	5,306,100.00	36,095,800.00	32,390,500.00	12,466,600.00	44,857,100.00	80,952,900.00
11	Tangguwisia	21,494,200.00	3,704,200.00	25,198,400.00	22,611,700.00	8,702,900.00	31,314,600.00	56,513,000.00
12	Sulanyah	22,361,700.00	3,853,600.00	26,215,300.00	23,524,300.00	9,054,100.00	32,578,400.00	58,793,700.00
13	Bubunan	22,811,800.00	3,931,200.00	26,743,000.00	23,997,800.00	9,236,400.00	33,234,200.00	59,977,200.00
14	Patemon	34,974,800.00	6,027,300.00	41,002,100.00	36,793,200.00	14,161,100.00	50,954,300.00	91,956,400.00
15	Pengastulan	28,890,900.00	4,978,900.00	33,869,800.00	30,393,000.00	11,697,800.00	42,090,800.00	75,960,600.00
16	Lokapaksa	67,473,000.00	11,627,800.00	79,100,800.00	70,981,100.00	27,319,500.00	98,300,600.00	177,401,400.00
17	Pangkungparuk	52,020,200.00	8,964,800.00	60,985,000.00	54,724,900.00	21,062,700.00	75,787,600.00	136,772,600.00
18	Banjarasem	34,145,200.00	5,884,300.00	40,029,500.00	35,920,500.00	13,825,200.00	49,745,700.00	89,775,200.00
19	Kalisada	25,498,600.00	4,394,200.00	29,892,800.00	26,824,300.00	10,324,200.00	37,148,500.00	67,041,300.00
20	Umeanyar	20,076,700.00	3,459,900.00	23,536,600.00	21,120,600.00	8,129,000.00	29,249,600.00	52,786,200.00
III	BUSUNGBIU	360,150,000.00	62,065,700.00	422,215,700.00	378,875,000.00	145,822,700.00	524,697,700.00	946,913,400.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Sepang	30,898,500.00	5,324,800.00	36,223,300.00	32,505,000.00	12,510,600.00	45,015,600.00	81,238,900.00
2	Tista	25,126,400.00	4,330,100.00	29,456,500.00	26,432,800.00	10,173,500.00	36,606,300.00	66,062,800.00
3	Bongancina	20,808,700.00	3,586,000.00	24,394,700.00	21,890,600.00	8,425,300.00	30,315,900.00	54,710,600.00
4	Pucaksari	23,977,700.00	4,132,100.00	28,109,800.00	25,224,400.00	9,708,500.00	34,932,900.00	63,042,700.00
5	Telaga	21,454,200.00	3,697,300.00	25,151,500.00	22,569,600.00	8,686,700.00	31,256,300.00	56,407,800.00
6	Titab	20,170,200.00	3,476,000.00	23,646,200.00	21,218,900.00	8,166,800.00	29,385,700.00	53,031,900.00
7	Subuk	20,467,700.00	3,527,300.00	23,995,000.00	21,531,900.00	8,287,300.00	29,819,200.00	53,814,200.00
8	Tinggarsari	26,596,200.00	4,583,400.00	31,179,600.00	27,979,000.00	10,768,600.00	38,747,600.00	69,927,200.00
9	Kedis	23,097,300.00	3,980,400.00	27,077,700.00	24,298,100.00	9,352,000.00	33,650,100.00	60,727,800.00
10	Kekeran	22,543,000.00	3,884,900.00	26,427,900.00	23,715,100.00	9,127,500.00	32,842,600.00	59,270,500.00
11	Busungbiu	28,227,100.00	4,864,500.00	33,091,600.00	29,694,700.00	11,429,000.00	41,123,700.00	74,215,300.00
12	Pelapuan	23,723,900.00	4,088,400.00	27,812,300.00	24,957,300.00	9,605,700.00	34,563,000.00	62,375,300.00
13	Bengkel	22,533,100.00	3,883,200.00	26,416,300.00	23,704,600.00	9,123,500.00	32,828,100.00	59,244,400.00
14	Umejero	25,176,700.00	4,338,800.00	29,515,500.00	26,485,700.00	10,193,900.00	36,679,600.00	66,195,100.00
15	Sepang Kelod	25,349,300.00	4,368,500.00	29,717,800.00	26,667,300.00	10,263,800.00	36,931,100.00	66,648,900.00
IV	BANJAR	510,375,500.00	87,954,200.00	598,329,700.00	536,911,300.00	206,648,200.00	743,559,500.00	1,341,889,200.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Banyuseri	21,518,500.00	3,708,300.00	25,226,800.00	22,637,300.00	8,712,700.00	31,350,000.00	56,576,800.00
2	Tirtasari	21,589,000.00	3,720,500.00	25,309,500.00	22,711,400.00	8,741,300.00	31,452,700.00	56,762,200.00
3	Kayuputih	30,029,600.00	5,175,100.00	35,204,700.00	31,590,900.00	12,158,800.00	43,749,700.00	78,954,400.00
4	Banyuatis	24,683,700.00	4,253,800.00	28,937,500.00	25,967,100.00	9,994,300.00	35,961,400.00	64,898,900.00
5	Gesing	24,166,000.00	4,164,600.00	28,330,600.00	25,422,500.00	9,784,700.00	35,207,200.00	63,537,800.00
6	Munduk	29,283,500.00	5,046,500.00	34,330,000.00	30,806,000.00	11,856,700.00	42,662,700.00	76,992,700.00
7	Gobleg	27,293,300.00	4,703,500.00	31,996,800.00	28,712,400.00	11,050,900.00	39,763,300.00	71,760,100.00
8	Pedawa	30,842,700.00	5,315,200.00	36,157,900.00	32,446,400.00	12,488,100.00	44,934,500.00	81,092,400.00
9	Cempaga	31,021,000.00	5,345,900.00	36,366,900.00	32,633,800.00	12,560,200.00	45,194,000.00	81,560,900.00
10	Sidetapa	48,952,700.00	8,436,200.00	57,388,900.00	51,497,900.00	19,820,700.00	71,318,600.00	128,707,500.00
11	Tampekan	19,258,800.00	3,318,900.00	22,577,700.00	20,260,100.00	7,797,800.00	28,057,900.00	50,635,600.00
12	Banjar Tegeha	22,889,100.00	3,944,500.00	26,833,600.00	24,079,100.00	9,267,700.00	33,346,800.00	60,180,400.00
13	Banjar	40,554,800.00	6,988,900.00	47,543,700.00	42,663,400.00	16,420,400.00	59,083,800.00	106,627,500.00
14	Dencarik	23,320,300.00	4,018,800.00	27,339,100.00	24,532,700.00	9,442,200.00	33,974,900.00	61,314,000.00
15	Temukus	30,159,300.00	5,197,400.00	35,356,700.00	31,727,400.00	12,211,300.00	43,938,700.00	79,295,400.00
16	Tigawasa	50,136,600.00	8,640,200.00	58,776,800.00	52,743,400.00	20,300,000.00	73,043,400.00	131,820,200.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
17	Kaliasem	34,676,600.00	5,975,900.00	40,652,500.00	36,479,500.00	14,040,400.00	50,519,900.00	91,172,400.00
V	SUKASADA	442,233,400.00	76,211,300.00	518,444,700.00	465,225,900.00	179,057,800.00	644,283,700.00	1,162,728,400.00
1	Pancasari	24,849,400.00	4,282,400.00	29,131,800.00	26,141,400.00	10,061,400.00	36,202,800.00	65,334,600.00
2	Wanagiri	29,250,700.00	5,040,900.00	34,291,600.00	30,771,500.00	11,843,400.00	42,614,900.00	76,906,500.00
3	Ambengan	27,526,100.00	4,743,600.00	32,269,700.00	28,957,200.00	11,145,200.00	40,102,400.00	72,372,100.00
4	Gitgit	25,442,000.00	4,384,500.00	29,826,500.00	26,764,800.00	10,301,300.00	37,066,100.00	66,892,600.00
5	Pegayaman	47,401,700.00	8,168,900.00	55,570,600.00	49,866,200.00	19,192,700.00	69,058,900.00	124,629,500.00
6	Silangjana	31,304,300.00	5,394,800.00	36,699,100.00	32,931,900.00	12,674,900.00	45,606,800.00	82,305,900.00
7	Pegadungan	27,408,700.00	4,723,400.00	32,132,100.00	28,833,700.00	11,097,600.00	39,931,300.00	72,063,400.00
8	Padangbulia	26,945,100.00	4,643,500.00	31,588,600.00	28,346,000.00	10,909,900.00	39,255,900.00	70,844,500.00
9	Sambangan	28,814,600.00	4,965,700.00	33,780,300.00	30,312,700.00	11,666,900.00	41,979,600.00	75,759,900.00
10	Panji	33,722,100.00	5,811,400.00	39,533,500.00	35,475,400.00	13,653,900.00	49,129,300.00	88,662,800.00
11	Panji Anom	31,249,500.00	5,385,300.00	36,634,800.00	32,874,200.00	12,652,700.00	45,526,900.00	82,161,700.00
12	Tegallingah	42,815,500.00	7,378,500.00	50,194,000.00	45,041,600.00	17,335,800.00	62,377,400.00	112,571,400.00
13	Selat	30,169,000.00	5,199,100.00	35,368,100.00	31,737,500.00	12,215,300.00	43,952,800.00	79,320,900.00
14	Kayu Putih	35,334,700.00	6,089,300.00	41,424,000.00	37,171,800.00	14,306,800.00	51,478,600.00	92,902,600.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
VI	BULELENG	303,397,100.00	52,285,100.00	355,682,200.00	319,171,700.00	122,844,100.00	442,015,800.00	797,698,000.00
1	Kalibukbuk	25,098,100.00	4,325,200.00	29,423,300.00	26,403,000.00	10,162,100.00	36,565,100.00	65,988,400.00
2	Anturan	25,946,500.00	4,471,400.00	30,417,900.00	27,295,600.00	10,505,600.00	37,801,200.00	68,219,100.00
3	Tukadmungga	22,850,800.00	3,937,900.00	26,788,700.00	24,038,900.00	9,252,200.00	33,291,100.00	60,079,800.00
4	Pemaron	22,422,500.00	3,864,100.00	26,286,600.00	23,588,300.00	9,078,800.00	32,667,100.00	58,953,700.00
5	Baktiseraga	24,398,900.00	4,204,700.00	28,603,600.00	25,667,500.00	9,879,000.00	35,546,500.00	64,150,100.00
6	Sarimekar	26,092,100.00	4,496,500.00	30,588,600.00	27,448,700.00	10,564,600.00	38,013,300.00	68,601,900.00
7	Nagasepaha	22,519,900.00	3,880,900.00	26,400,800.00	23,690,800.00	9,118,200.00	32,809,000.00	59,209,800.00
8	Petandakan	22,354,900.00	3,852,500.00	26,207,400.00	23,517,200.00	9,051,400.00	32,568,600.00	58,776,000.00
9	Alasangker	34,768,400.00	5,991,700.00	40,760,100.00	36,576,200.00	14,077,600.00	50,653,800.00	91,413,900.00
10	Poh Bergong	26,497,300.00	4,566,400.00	31,063,700.00	27,875,000.00	10,728,600.00	38,603,600.00	69,667,300.00
11	Jinangdalem	25,360,100.00	4,370,400.00	29,730,500.00	26,678,600.00	10,268,200.00	36,946,800.00	66,677,300.00
12	Penglatan	25,087,600.00	4,323,400.00	29,411,000.00	26,391,900.00	10,157,800.00	36,549,700.00	65,960,700.00
VII	SAWAN	410,815,900.00	70,796,900.00	481,612,800.00	432,175,300.00	166,336,900.00	598,512,200.00	1,080,125,000.00
1	Lemukih	30,413,800.00	5,241,300.00	35,655,100.00	31,995,100.00	12,314,400.00	44,309,500.00	79,964,600.00
2	Galungan	25,656,900.00	4,421,500.00	30,078,400.00	26,990,800.00	10,388,300.00	37,379,100.00	67,457,500.00



NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
3	Sekumpul	22,731,900.00	3,917,500.00	26,649,400.00	23,913,800.00	9,204,000.00	33,117,800.00	59,767,200.00
4	Bebetin	37,256,700.00	6,420,500.00	43,677,200.00	39,193,700.00	15,085,000.00	54,278,700.00	97,955,900.00
5	Sudaji	40,019,400.00	6,896,600.00	46,916,000.00	42,100,100.00	16,203,600.00	58,303,700.00	105,219,700.00
6	Sawan	22,819,500.00	3,932,500.00	26,752,000.00	24,005,900.00	9,239,500.00	33,245,400.00	59,997,400.00
7	Menyali	31,126,400.00	5,364,100.00	36,490,500.00	32,744,700.00	12,602,900.00	45,347,600.00	81,838,100.00
8	Suwug	27,876,200.00	4,804,000.00	32,680,200.00	29,325,600.00	11,286,900.00	40,612,500.00	73,292,700.00
9	Jagaraga	27,174,100.00	4,683,000.00	31,857,100.00	28,587,000.00	11,002,600.00	39,589,600.00	71,446,700.00
10	Sinabun	29,311,900.00	5,051,400.00	34,363,300.00	30,836,000.00	11,868,200.00	42,704,200.00	77,067,500.00
11	Kerobokan	21,734,600.00	3,745,600.00	25,480,200.00	22,864,700.00	8,800,200.00	31,664,900.00	57,145,100.00
12	Sangsit	32,461,300.00	5,594,100.00	38,055,400.00	34,149,100.00	13,143,400.00	47,292,500.00	85,347,900.00
13	Bungkulan	40,306,200.00	6,946,100.00	47,252,300.00	42,401,800.00	16,319,800.00	58,721,600.00	105,973,900.00
14	Giri Emas	21,927,000.00	3,778,700.00	25,705,700.00	23,067,000.00	8,878,100.00	31,945,100.00	57,650,800.00
VIII	KUBUTAMBAHAN	442,967,600.00	76,338,000.00	519,305,600.00	465,998,800.00	179,355,300.00	645,354,100.00	1,164,659,700.00
1	Tambakan	35,995,900.00	6,203,300.00	42,199,200.00	37,867,500.00	14,574,600.00	52,442,100.00	94,641,300.00
2	Pakistan	39,303,600.00	6,773,300.00	46,076,900.00	41,347,100.00	15,913,800.00	57,260,900.00	103,337,800.00
3	Bontihing	43,210,600.00	7,446,600.00	50,657,200.00	45,457,300.00	17,495,800.00	62,953,100.00	113,610,300.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
4	Tajun	27,002,900.00	4,653,500.00	31,656,400.00	28,406,800.00	10,933,300.00	39,340,100.00	70,996,500.00
5	Tunjung	45,661,600.00	7,869,000.00	53,530,600.00	48,035,700.00	18,488,100.00	66,523,800.00	120,054,400.00
6	Depeha	40,955,500.00	7,058,000.00	48,013,500.00	43,084,900.00	16,582,700.00	59,667,600.00	107,681,100.00
7	Tamblang	32,035,400.00	5,520,700.00	37,556,100.00	33,701,000.00	12,971,000.00	46,672,000.00	84,228,100.00
8	Bulian	30,902,700.00	5,325,600.00	36,228,300.00	32,509,400.00	12,512,300.00	45,021,700.00	81,250,000.00
9	Bila	22,515,700.00	3,880,200.00	26,395,900.00	23,686,400.00	9,116,500.00	32,802,900.00	59,198,800.00
10	Bengkala	23,698,400.00	4,084,000.00	27,782,400.00	24,930,500.00	9,595,300.00	34,525,800.00	62,308,200.00
11	Kubutambahan	46,486,600.00	8,011,200.00	54,497,800.00	48,903,600.00	18,822,200.00	67,725,800.00	122,223,600.00
12	Bukti	30,762,500.00	5,301,400.00	36,063,900.00	32,361,900.00	12,455,600.00	44,817,500.00	80,881,400.00
13	Mengening	24,436,200.00	4,211,200.00	28,647,400.00	25,706,700.00	9,894,100.00	35,600,800.00	64,248,200.00
<b>IX</b>	<b>TEJAKULA</b>	<b>340,276,384.99</b>	<b>58,640,898.10</b>	<b>398,917,283.09</b>	<b>357,968,606.26</b>	<b>137,776,139.00</b>	<b>495,744,745.26</b>	<b>894,662,028.35</b>
1	Sembiran	37,761,300.00	6,507,500.00	44,268,800.00	39,724,600.00	15,289,300.00	55,013,900.00	99,282,700.00
2	Pacung	29,987,300.00	5,167,800.00	35,155,100.00	31,546,500.00	12,141,700.00	43,688,200.00	78,843,300.00
3	Julah	28,456,600.00	4,904,000.00	33,360,600.00	29,936,200.00	11,521,900.00	41,458,100.00	74,818,700.00
4	Madenan	33,709,300.00	5,809,200.00	39,518,500.00	35,462,000.00	13,648,700.00	49,110,700.00	88,629,200.00
5	Bondalem	47,428,300.00	8,173,500.00	55,601,800.00	49,894,300.00	19,203,500.00	69,097,800.00	124,699,600.00

NO	KEC./DESA	RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2020			RINCIAN PENYALURAN KURANG BAYAR TA. 2021			JUMLAH TOTAL (Rp)
		BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
6	Tejakula	38,655,300.00	6,661,600.00	45,316,900.00	40,665,100.00	15,651,300.00	56,316,400.00	101,633,300.00
7	Les	32,508,200.00	5,602,200.00	38,110,400.00	34,198,400.00	13,162,400.00	47,360,800.00	85,471,200.00
8	Penuktukan	29,118,600.00	5,018,100.00	34,136,700.00	30,632,600.00	11,790,000.00	42,422,600.00	76,559,300.00
9	Sambirenteng	26,618,900.00	4,587,300.00	31,206,200.00	28,002,900.00	10,777,900.00	38,780,800.00	69,987,000.00
10	Tembok	36,032,584.99	6,209,698.10	42,242,283.09	37,906,006.26	14,589,439.00	52,495,445.26	94,737,728.35

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



## **BUPATI BULELENG**

---

Singaraja, 08 Agustus 2023

Kepada

1. Camat Se Kabupaten Buleleng
2. Perbekel Se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 400.10.2.4/765/VIII/DPMD/2023

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PENGALOKASIAN KURANG BAYAR BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar, bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyaluran kurang bayar bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
2. Sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023, disebutkan bahwa prioritas pemanfaatan dana kurang bayar bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021, digunakan untuk:
  - a. kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan di Desa;
  - b. kegiatan pengembangan Desa wisata di Desa;

- c. mendukung kegiatan ketahanan pangan di Desa; dan
  - d. mendukung kegiatan penanganan dan pencegahan rabies di Desa.
3. Mempertimbangkan bahwa prioritas kegiatan sebagaimana tertuang dalam angka 2 telah dialokasikan dalam APBDes Tahun Anggaran 2023, maka pemanfaatan dana kurang bayar bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2021 lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan di Desa dan menunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  4. Bahwa sesuai dengan angka 3, pemanfaatan dana kurang bayar bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 dan 2021, maksimal sebesar 60% untuk Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Pemanfaatan dana kurang bayar bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dialokasikan pada APBDes Tahun Anggaran 2023, dan apabila belum terpenuhi maka dialokasikan dalam Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023.
  6. Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 4, berupa kegiatan untuk mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:
    - a. Penyebaran dan konfirmasi SPPT ke seluruh wajib pajak di masing-masing desa; dan
    - b. Fasilitasi pelayanan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  7. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Desa dapat membentuk tim yang melibatkan perangkat desa dan lembaga yang ada di Desa serta dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan konfirmasi SPPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dilaporkan kepada Bupati Buleleng cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, disampaikan paling lambat pada tanggal 29 September 2023 sebagaimana format terlampir beserta SPPT Tahun 2023 yang tidak tersebar.
10. Camat melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pemerintah desa diwilayahnya masing-masing dalam menyusun perencanaan penganggaran untuk memenuhi kegiatan prioritas dari alokasi kurang bayar bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 dan 2021.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 PENJABAT BUPATI BULELENG,  
  
**KETUT LIHADNYANA**

LAPORAN KONFIRMASI DAN PENYEBARAN SPPT PBB

NO	NOP	NAMA	ALAMAT OBJEK PAJAK	HASIL KONFIRMASI PENYEBARAN SPPT						KETERANGAN KONDISI DAN FUNGSI OBJEK PAJAK
				OBJEK DAN WAJIB PAJAK JELAS	OBJEK PAJAK JELAS, WAJIB PAJAK TIDAK JELAS	WAJIB PAJAK JELAS, OBJEK PAJAK TIDAK JELAS	SPPT GANDA	OBJEK PAJAK MENJADI FASUM	OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK TIDAK JELAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN

- Objek dan wajib pajak jelas: SPPT diterima oleh wajib pajak dan memang memiliki objek pajak dimaksud
- Objek pajak jelas, wajib pajak tidak jelas: Objek pajak diketahui namun wajib pajak (pemilik) tidak diketahui keberadaannya
- Wajib pajak jelas, objek pajak tidak jelas: wajib pajak ditemukan namun tidak mengakui memiliki objek pajak dimaksud
- SPPT Ganda: wajib pajak terindikasi memiliki SPPT yang lebih dari satu atas objek pajak yang sama
- Objek pajak menjadi fasum: Objek pajak dimaksud telah menjadi fasilitas umum
- Objek dan wajib pajak tidak jelas: objek dan wajib pajak tidak ditemukan keberadaannya
- Keterangan kondisi objek pajak: diisi apabila terdapat objek pajak yang telah berubah kondisinya dari SPPT yang disebar seperti telah menjadi villa/ruko/bangunan lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi

# KOP DESA

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Alamat

Jabatan : Perbekel Desa ...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Hasil Penyebaran dan Konfirmasi SPPT sebagaimana terlampir memang benar sesuai hasil pendataan dan verifikasi dilapangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel

*materai*

.....